

TAHAPAN – JADWAL - PENCALONAN
2025

Kpt 41 Tahun 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 telah membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua 184 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penetapan Kembali terhadap Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2024, PKPU 8 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 16 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 10 Tahun 2025, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025.
 - Keputusan ini untuk Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2025.
 - Lamp. : 2 hlm.